

KORUPSI DAN HAK ASASI MANUSIA DALAM SEKTOR KEHUTANAN (*Corruption and Human Rights in Forestry Sector*)

Fauziah Rasad

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Gedung Komnas HAM, Jl. Latuharhary No.4B Menteng Jakarta Pusat 10310

Email: fauziahasad@gmail.com

Tulsian Diterima: 14-09-2018; Direvisi: 16-11-2016; Disetujui Diterbitkan: 16-11-2018

DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/ham.2018.9.121-138>

ABSTRACT

Issuance of licenses related to the utilization of forestry areas has been susceptible to corruptions (crime), among others the one that leads to land seizure. This research is aimed to study the relationship between corruption and Human Rights (HAM) in forestry industry employing qualitative approach by means of literature study, expert opinions, and case study. Corruption in forestry industry has given rise to violations of human rights of the community that count their lives on forestry resources, in particular the right related to title over lands. This violation in turn has affected also the other rights, such as the right to welfare including right to work, right to information, right to speak, right to good and healthy living environment, and right to feel secure. On the other hand, human rights violation against the people may giving a rise to corruptions, for example violation against the right to information may cause the people to lose their chance to defend their rights related to their land ownership. The Corruption Eradication Commission has been able only to prove the state's financial losses, while the state's economic losses, not to mention human rights losses due to the violations, cannot be proved. Bringing corruptor to court has not been able to recover the human rights violated by such corruption crime. This research suggests that corruption prevention may employ human rights advancement approach, and vice versa, while the corruption law enforcement must have been able to recover the violated rights of the people.

Keywords: *Human Rights, Forestry, Corruption*

ABSTRAK

Penerbitan izin terkait kawasan hutan rentan terhadap tindak pidana korupsi (korupsi), yang diantaranya berakibat pada pengambilalihan tanah. Penelitian ini bertujuan menelaah relasi antara korupsi dan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam sektor kehutanan menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur, pendapat ahli, dan studi kasus. Korupsi di sektor kehutanan menyebabkan terlanggarannya HAM masyarakat yang hidup dari sumber daya hutan, khususnya hak milik atas tanah. Pelanggaran ini kemudian berdampak pada berbagai hak lainnya, seperti hak atas kesejahteraan termasuk hak atas pekerjaan, hak memperoleh informasi, hak menyampaikan pendapat, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, dan hak atas rasa aman. Di sisi lain, pelanggaran HAM yang dialami oleh masyarakat tersebut juga dapat menyebabkan terjadinya korupsi, misalnya hak memperoleh informasi yang membuka peluang masyarakat kehilangan kesempatan untuk mempertahankan hak milik atas tanahnya. Komisi Pemberantasan Korupsi baru mampu membuktikan terjadinya kerugian keuangan negara, sementara kerugian perekonomian negara, terlebih lagi pelanggaran HAM, belum dapat dibuktikan. Pidanaan koruptor belum mampu memulihkan HAM yang terlanggar akibat korupsi. Penelitian ini menyarankan pencegahan korupsi dapat menggunakan pendekatan pemajuan HAM, dan sebaliknya, serta penegakan hukum atas korupsi seharusnya mampu memulihkan hak-hak asasi masyarakat yang dilanggar.

Kata Kunci: *Hak Asasi Manusia, Kehutanan, Korupsi*

PENDAHULUAN

Sekitar 120.423,8 juta Hektar (Ha) wilayah daratan Indonesia diklaim sebagai kawasan hutan¹, yang mengandung berbagai sumber daya alam. Tujuan utama pengelolaan sumber daya hutan sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 33 ayat (3) Undang Undang Dasar (UUD) 1945 adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.² Untuk mengelola hutan, Pemerintah mengikutsertakan badan-badan usaha. Keuntungan usaha sektor kehutanan ini seharusnya digunakan untuk kepentingan rakyat, termasuk pemenuhan hak-hak asasi manusia (HAM). Pemerintah juga harus memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengelola hutan. Sayangnya, kesempatan pengelolaan hutan oleh rakyat ini dipinggirkan oleh kepentingan badan-badan usaha yang justru seringkali menyebabkan munculnya konflik klaim wilayah masyarakat atas kawasan hutan yang ditunjuk dan/atau ditetapkan Pemerintah, yang diantaranya diberikan hak pengelolaannya kepada badan-badan usaha.

Kebutuhan industri sumber daya hutan dan/atau perkebunan yang semakin besar, berbanding terbalik dengan ketersediaan kawasan hutan produksi dan/atau lahan yang dilepaskan dari kawasan hutan. Perusahaan berusaha untuk memperoleh izin pengelolaan dan/atau pelepasan kawasan hutan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (MenLHK) sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun disayangkan berdasarkan hasil survei integritas sektor publik yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), proses perizinan paling rentan terhadap praktik tindak pidana korupsi (korupsi).³ Kasus-kasus korupsi didominasi oleh terpidana yang berasal dari pejabat pemerintah daerah baik pada level kabupaten maupun provinsi. Suap adalah modus yang paling sering digunakan dalam kasus korupsi penerbitan izin pemanfaatan

hasil hutan.⁴ Dalam proses selanjutnya, korupsi di sektor kehutanan berdampak pada dilanggarnya HAM masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari sumber daya hutan.

Rumusan masalah dalam Penelitian ini adalah apakah dalam sektor kehutanan, korupsi berdampak pada terjadinya pelanggaran HAM, serta apakah pelanggaran HAM dapat membuka peluang terjadinya korupsi? Penelitian ini ditujukan untuk membuktikan hipotesa relasi antara korupsi dan HAM dalam sektor kehutanan. Penelitian ini menggunakan dua konsep sebagai pisau analisis, *pertama*, kewajiban negara, dan *kedua*, korupsi dan HAM.

Negara berkewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM, yang merupakan konsekuensi kontrak sosial antara negara dengan warga negaranya yang menyerahkan kedaulatannya melalui konstitusi.⁵

Dalam tataran hukum internasional, kewajiban negara lahir melalui Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM)⁶. Negara yang menerima DUHAM berkewajiban untuk melaksanakan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM warga negaranya. Kewajiban untuk menghormati (to respect) merujuk pada upaya negara untuk menahan diri agar tidak turut campur tangan dalam penikmatan hak-hak warga negara. Kewajiban untuk melindungi (to protect) yakni tindakan langsung negara untuk menghindari terjadinya pelanggaran HAM warga negara oleh negara, kelompok masyarakat, atau warga negara lainnya. Kewajiban untuk memenuhi (to fulfill) diwujudkan dalam bentuk upaya negara mengambil tindakan legislatif, administratif, peradilan, dan praktis agar terjadi penikmatan hak-hak setinggi mungkin.⁷ Pelanggaran HAM oleh negara terjadi bukan hanya ketika negara tidak melakukan tiga kewajiban tersebut, namun juga ketika negara melakukan pengabaian dan

1 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, *Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2016*, Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, www.menlhk.go.id/download.php?file=STATISTIK_2016.pdf, 2017, diunduh pada 10 Mei 2018, hal. 13.
2 Indonesia (a), *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*, Ps. 33 ay (3).
3 Tambang News, <http://www.tambangnews.com/serba-serbi/opini/4050.html>, diakses pada tanggal 10 Maret 2015.

4 Komisi Pemberantasan Korupsi, *Laporan Tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2014*, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2014, hal. 69 –77.

5 Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 1991.

6 United Nations (a), *The Universal Declaration of Human Rights*, New York: United Nations, 1948.

7 Firdaus, Pembela Hak Asasi Manusia pada Isu Sumber Daya Alam di Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur, *Jurnal HAM Volume 8 Nomor 2 Tahun 2017*, Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2017, hal. 86.

pembiaran terhadap hak-hak yang seharusnya dilindungi dan dipenuhi.⁸

Dalam kaitannya dengan sektor kehutanan, negara juga berkewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM setiap orang yang hidup bergantung pada sumber daya hutan. Tanah masyarakat yang diambil alih oleh negara sebagai salah satu ruang lingkup penelitian ini, menjadi dasar dari hak-hak asasi yang dianalisis dalam penelitian ini, yaitu hak milik atas tanah, hak atas informasi, hak menyampaikan pendapat, hak atas kesejahteraan termasuk di dalamnya adalah hak atas pekerjaan, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, dan hak atas rasa aman.

Perlindungan hukum hak milik diatur dalam Pasal 17, Pasal 25a Ayat (1), dan Pasal 30 DUHAM.⁹ Dalam hukum nasional, perlindungan hukum hak milik ini diatur dalam Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 45);¹⁰ Pasal 29, Pasal 36 ayat (2), dan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU 39/1999 tentang HAM);¹¹ serta Pasal 2 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (KIHSP)¹² yang sudah disahkan sebagai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik)¹³. Namun, hak milik mempunyai fungsi sosial, sehingga dapat digunakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

8 Suparman Marzuki, *Upaya Litigasi dan Non Litigasi atas Pelanggaran Hak Ekosob di Indonesia*, Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia dan Norwegian Center for Human Rights, 2007, hal. 6—7.

9 United Nations (a), *Op.Cit.*, Ps. 17, Ps. 25 ay (1), dan Ps. 30.

10 Indonesia (a), *Op.Cit.*, Ps. 28H ay (4).

11 Indonesia (b), *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886, Ps.29, Ps. 36 ay (2), dan Ps. 38.

12 United Nations (b), *International Covenant on Civil and Political Rights*. New York: United Nations, 1966, Ps. 2.

13 Indonesia (c), *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119. Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4558.

Hak milik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tanah sebagai hak milik, baik personal maupun komunal. Penelitian ini menganalisis tanah sebagai hak milik masyarakat yang diambil alih untuk dijadikan kawasan hutan. Pelanggaran tanah sebagai hak milik kerap berakibat pada pelanggaran HAM lainnya, yakni pelanggaran hak atas informasi, hak menyampaikan pendapat, hak atas kesejahteraan yang di dalamnya termasuk hak atas pekerjaan, dan hak atas lingkungan yang baik dan sehat.

Bagi Masyarakat Hukum Adat (MHA), yang sebagian besar hidup bergantung dari sumber daya hutan, tanah sebagai hak milik dimaknai sebagai hak ulayat. Definisi masyarakat hukum adat yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 butir 31 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yakni kelompok masyarakat yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal-usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.¹⁴ Eksistensi MHA dilindungi oleh Pasal 6 ayat (1) dan (2) UU 39/ 1999 tentang HAM. Perlindungan ini tentu saja termasuk hak atas tanah didalamnya.¹⁵

Masyarakat hukum adat memiliki hubungan multidimensi dengan tanah dan wilayahnya. Bagi MHA, tanah bukan sekedar sumber ekonomi. Tanah merupakan bagian tak terpisahkan dari keseluruhan kehidupan MHA. Sehingga, pelanggaran HAM atas tanah sebagai hak ulayat MHA berakibat pada pelanggaran HAM lainnya.¹⁶

Karakter utama yang membedakan hak masyarakat hukum adat dengan HAM yang lainnya adalah sifatnya yang merupakan hak komunal yang merupakan perwujudan dari prinsip penentuan diri sendiri (*self-determination*). Prinsip

14 Indonesia(d), *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059, Ps. 1 bt 31.

15 Indonesia (b), *Op.Cit.*, Ps. 6 ay (1) dan (2).

16 Tim Inkuiri Nasional Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, *Inkuiri Nasional Komnas HAM, Hak Masyarakat Hukum Adat atas Wilayahnya di Kawasan Hutan*, Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2016, hal. 25.

self-determination merupakan konsep utama dalam mengidentifikasi hak masyarakat hukum adat yang terdapat di dalam Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hak Masyarakat Adat (*United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples/UNDRIP*).¹⁷ Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak mendefinisikan *indigenous peoples* secara baku karena gerakan masyarakat adat sangat kontekstual bahkan pada beberapa hal sangat bersifat lokal, dan akan memberikan peluang pula kepada penerapan identifikasi diri (*selfidentification*) yang merupakan salah satu unsur dari prinsip *selfdetermination* dalam diskursus mengenai masyarakat adat di level internasional. Selama ini, kriteria *indigenous peoples* yang berkembang dalam hukum dan diskursus internasional tidak sepenuhnya bisa diterapkan dalam konteks Indonesia.¹⁸ Dengan demikian, *indigenous peoples* tidak dapat secara serta-merta didefinisikan sebagai Masyarakat Hukum Adat dalam konteks Indonesia. Selain di dalam UNDRIP, pengaturan mengenai hak asasi masyarakat hukum adat pada instrumen hukum internasional juga terdapat di dalam Konvensi ILO Nomor 169 tahun 1989 tentang masyarakat suku dan masyarakat asli di negara merdeka (*International Labour Organization Convention on Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries*), dan instrumen hak asasi manusia lainnya seperti Kovenan Hak Sipil dan Politik, serta Kovenan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.¹⁹

Moh. Koesnoe dalam Yuliana Primawardani menjelaskan bahwa adanya eksistensi hak ulayat atas tanah membawa konsekuensi hukum ke dalam persekutuan (internal) dan keluar persekutuan (eksternal). Secara internal, adanya hak ulayat memberikan kapasitas secara eksklusif kepada persekutuan hukum adat yang bersangkutan untuk mengelola, memanfaatkan, dan merawat tanah

beserta sumber daya alamnya. Adapun secara eksternal, memberikan tanggung jawab untuk menjaga tanah dan sumber daya alamnya dari penguasaan pihak asing beserta segala hal yang membahayakan keberadaan tanah dan sumber daya alam tersebut.²⁰ Pelanggaran HAM lainnya sebagai dampak dari pelanggaran hak atas tanah sebagai hak ulayat MHA diantaranya adalah hak atas pengakuan sebagai MHA, hak tradisional MHA (hak untuk melakukan mengambil bagian dalam kehidupan budaya, hak untuk beribadat menurut agama dan kepercayaan masing-masing), hak untuk tidak dipindahkan secara paksa dari tanah atau wilayah MHA yang bersangkutan.²¹

Hak atas informasi dilindungi dalam Pasal 28F UUD 1945²² dan Pasal 14 ayat (2) UU 39/1999 tentang HAM.²³ Dalam kaitannya dengan pemanfaatan dan/atau pengelolaan sumber daya hutan, siapapun, personal maupun komunal, masyarakat maupun badan usaha, berhak atas informasi mengenai perencanaan kehutanan sampai dengan pelepasan kawasan hutan. Untuk mencapai kemakmuran rakyat sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 UUD 1945, keterbukaan informasi tentang pemanfaatan dan/atau pengelolaan sumber daya hutan menjadi penting, agar masyarakat dapat mengupayakan hak atas pemanfaatan dan/atau pengelolaan, bahkan hak milik atas tanah pada sumber daya hutan tersebut.

Hak menyampaikan pendapat dilindungi dalam Pasal 28E ayat (3) UU 1945²⁴ dan Pasal 25 UU 39/1999 tentang HAM.²⁵ Dalam kaitannya dengan pemanfaatan dan/atau pengelolaan sumber daya hutan, dengan informasi mengenai perencanaan kehutanan atau pelepasan kawasan hutan yang diterima oleh masyarakat, maka masyarakat dapat menggunakan haknya untuk menyampaikan pendapat, untuk menerima atau tidak menerima perencanaan kehutanan yang diajukan Pemerintah, karena terkait dengan hak-

¹⁷ Fauziah Rasad, *Analisis Hukum mengenai Tanggung Jawab Negara dalam Mewujudkan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Masyarakat Hukum Adat dalam Peraturan Perundang-undangan di Bidang Kehutanan, Pertanahan, dan Lingkungan Hidup*, Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2015, hal. 10.

¹⁸ Yance Arizona, *New York 2014: Mendefinisikan Indigenous Peoples di Indonesia*, <https://yancearizona.net/2014/06/18/new-york-2014-mendefinisikan-indigenous-peoples-di-indonesia/>, diunduh pada 24 Oktober 2018.

¹⁹ Fauziah Rasad, *Op.Cit.*, hal. 10.

²⁰ Yuliana Primawardani, *Perlindungan Hak Masyarakat Adat dalam Melakukan Aktivitas Ekonomi, Sosial, dan Budaya di Provinsi Maluku*, Jurnal HAM Volume 8 Nomor 1 Juli 2017, Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2017, hal. 12.

²¹ Tim Inkuiri Nasional Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, *Op.Cit.*, hal. 73—75.

²² Indonesia (a), *Op. Cit.*, Ps. 28F.

²³ Indonesia (b), *Op.Cit.*, Ps. 14 ay (2).

²⁴ Indonesia (a), *Op.Cit.*, Ps. 28E ay (3).

²⁵ Indonesia (b), *Op. Cit.*, Ps. 25.

hak masyarakat, khususnya hak milik atas tanah, hak atas kesejahteraan yang termasuk di dalamnya hak atas pekerjaan, serta hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hak menyampaikan pendapat ini juga dapat disampaikan masyarakat atas informasi rencana pelepasan kawasan hutan, sehingga masyarakat dapat mengajukan hak pengelolaan dan/atau hak milik atas tanah yang akan dilepaskan dari kawasan hutan tersebut.

Hak atas kesejahteraan dilindungi oleh Pasal 28H ayat (1) UUD 1945²⁶ serta Pasal 2 dan Pasal 9aAyat (2) UU 39/1999 tentang HAM.²⁷ Hak atas kesejahteraan ini termasuk di dalamnya adalah hak atas pekerjaan. Hak atas pekerjaan yang layak dilindungi dalam Pasal 38aAyat (1) UU 39/1999 tentang HAM.²⁸ Bagi masyarakat yang hidup bergantung pada sumber daya hutan, pekerjaan mereka adalah mengelola hutan, yang hasilnya untuk kesejahteraan mereka. Kehilangan tanah bagi mereka juga berarti kehilangan pekerjaan, dan tentu saja kesejahteraan.

Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dilindungi dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945²⁹ dan Pasal 9 ayat (3) UU 39/1999 tentang HAM.³⁰ Pengelolaan kawasan hutan yang tak melindungi lingkungan akan mengakibatkan masyarakat kehilangan kesempatan untuk menikmati lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang juga akan berdampak pada hilangnya hak atas kesejahteraan, yang termasuk di dalamnya hak atas pekerjaan yang layak dan hak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak.

Hak atas rasa aman dilindungi dalam Pasal 28GaAyat (1) UUD 1945³¹, Bagian Keenam Hak Atas Rasa Aman UU 39/1999 tentang HAM khususnya Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 35.³² Konflik tanah pada kawasan hutan seringkali melibatkan terjadinya tindakan intimidasi dan kekerasan yang melanggar hak atas rasa aman. Pelanggaran hak atas rasa aman ini berujung pada timbulnya korban psikis dan/atau fisik berupa luka bahkan sampai dengan meninggal. Adanya korban meninggal tentu juga merupakan pelanggaran hak hidup. Padahal hak hidup adalah salah satu hak

yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun, yang dilindungi dalam Pasal 28A dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945³³, serta Pasal 4, Pasal 9aAyat (1), Pasal 33aAyat (2) UU 39/ 1999 tentang HAM.³⁴

Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyimpulkan, jika korupsi meluas maka Negara tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk melindungi, memenuhi, dan menghormati HAM.³⁵ Korupsi dapat menyebabkan pelanggaran HAM secara *direct* (langsung), *indirect* (tidak langsung), dan *remote* (laten).³⁶ Korupsi berdampak langsung terhadap pelanggaran HAM jika korupsi sengaja digunakan sebagai sarana pelanggaran HAM atau jika negara melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang menghalangi seseorang untuk memperoleh hak asasinya.³⁷ Korupsi berdampak tidak langsung terhadap pelanggaran HAM jika korupsi menjadi penyebab terhadap pelanggaran HAM. Korupsi menjadi faktor penting yang berkontribusi terhadap rantai peristiwa yang akhirnya mengarah pada pelanggaran HAM. Hak Asasi Manusia dilanggar oleh tindakan yang berasal dari tindak pidana korupsi dan tindak korupsi niscaya menyebabkan pelanggaran HAM.³⁸ Sedangkan korupsi yang secara *laten* menyebabkan pelanggaran HAM adalah jika korupsi menjadi salah satu penyebab terjadinya pelanggaran HAM.³⁹

Secara empiris negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi juga adalah negara-negara dengan tingkat penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM yang buruk.⁴⁰ Negara yang korup akan gagal membawa warga negaranya ke arah tujuan yang dicita-citakan, yaitu persamaan dan nondiskriminasi, perwujudan pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya, dan perlindungan

26 Indonesia (a), *Op. Cit.*, Ps. 28H ay (1).

27 Indonesia (b), *Op. Cit.*, Ps 2 dan Ps. 9 ay (2).

28 *Ibid.*, Ps. 38 ay (1).

29 Indonesia (a), *Op. Cit.*, Ps. 28H ay (1).

30 Indonesia (b), *Op. Cit.*, Ps. 9 ay (3).

31 Indonesia (a), *Op. Cit.*, Ps. 28G ay (1).

32 Indonesia (b), *Op. Cit.*, Ps. 30, Ps. 31, dan Ps. 35.

33 Indonesia (a), *Op. Cit.*, Ps. 28A dan Ps. 28I ay (1).

34 Indonesia (b), *Op. Cit.*, Ps. 4, Ps. 9 ay (1), dan Ps.33 ay (2).

35 Berihun Adugna Gebeye, *Corruption and Human Rights: Exploring the Relationships*, Jigjiga: School of Law, Jigjiga University M. Milic, 2012, hal.19.

36 *Ibid.*, hal.19.

37 *Ibid.*, hal.20.

38 *Ibid.*

39 *Ibid.*

40 Habib ShultonAsnawi, *Membongkar Paradigma Positivisme Hukum Dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia: Pemenuhan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum, Supremasi Hukum* Vol. 2 No. 2, Desember2013.

hak sipil dan politik.⁴¹ Menurut KPK, biaya sosial korupsi sebagai dampak dari korupsi, seharusnya diperhitungkan dalam pengenaan hukuman finansial kepada terdakwa korupsi, agar bermanfaat secara luas, khususnya bagi masyarakat terdampak.⁴²

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif secara normatif melalui peraturan perundang-undangan terkait dan sosiologis melalui studi kasus. Penelitian ini menganalisa hubungan antara korupsi dengan upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM dalam sektor kehutanan. Penelitian ini bersumber pada kajian literatur, pendapat ahli, dan studi kasus. Kajian literatur merujuk pada peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, hasil penelitian, dan sebagainya. Pendapat ahli meliputi bidang hukum (HAM, pidana, agraria, antropologi), kehutanan, ekonomi, dan antropologi. Studi kasus-kasus korupsi di sektor kehutanan melalui wawancara mendalam dengan berbagai pihak dan observasi lapangan. Dalam penelitian ini, pemilihan studi kasus dibatasi pada kasus-kasus korupsi yang mengakibatkan pengambilalihan lahan masyarakat, dan yang proses hukumnya ditangani oleh KPK serta telah berkekuatan hukum tetap sampai dengan 2014.

PEMBAHASAN

A. Temuan Lapangan

Peneliti melakukan studi atas tiga kasus. *Pertama*, korupsi penilaian dan pengesahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) kepada sejumlah perusahaan di Kabupaten Pelalawan yang tidak sesuai dengan Rencana Kerja atau Bagan Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman yang terjadi di Kabupaten Palalawan, Provinsi Riau dengan terpidana Rusli Zainal (Gubernur Riau), Syuhada Tasman (Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau 2003—

⁴¹ *Ibid.*

⁴² Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, *Laporan Studi Biaya Sosial Korupsi*, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, 2012—2013, hal. 102.

2004), Asral Rachman (Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau 2004—2005), Burhanuddin Husin (Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau 2005—2006), dan H. Tengku Azmun Jaafar (Bupati Pelalawan). Walaupun PT. Satria Perkasa Agung (SPA) memperoleh keuntungan akibat korupsi ini, namun tidak diproses hukum.⁴³ Pelanggaran hak atas tanah ini muncul pada 1997 ketika PT.SPA memperoleh izin kelola atas Hutan Tanaman Industri (HTI) di lahan yang dikuasai masyarakat Desa Serapung, Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Pemerintah tidak melakukan tata batas sebelum penetapan HTI. Penataan batas baru dilakukan setelah ±15 tahun PT.SPA beroperasi.⁴⁴ Tata batas areal kerja perusahaan mendapatkan penetapan batas dari Menteri Kehutanan sesuai dengan Surat Keputusan Nomor 60/Menhut-II/2013 tanggal 23 Januari 2013 seluas 11.927,15 Ha.⁴⁵ Ketika izin sudah terbit masyarakat tidak dapat menghentikannya.⁴⁶

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah pihak yang paling bertanggung jawab terhadap perencanaan kehutanan. Informasi perencanaan kehutanan ini tidak pernah disampaikan kepada masyarakat. Padahal informasi tersebut sangat penting bagi masyarakat karena terkait dengan klaim kepemilikan atas tanah, yang berdampak pada hak-hak lainnya. Sementara Perusahaan mampu mengakses informasi tersebut, dan kemudian Perusahaan mengajukan izin kelola HTI atas kawasan hutan dimaksud. Dengan demikian terdapat ketimpangan informasi. Informasi yang transparan terutama dalam proses perizinan memungkinkan masyarakat untuk melihat resiko yang mungkin ditimbulkan dari kegiatan HTI PT. SPA. Selain itu, peta konsesi maupun data spasial lain yang dapat diakses masyarakat juga akan membantu proses penegakan hukum dalam sengketa lahan.⁴⁷

⁴³ Fauziah Rasad dan Tito Febismanto (a), *Laporan Temuan Penelitian: Korupsi dan HAM di Sektor Kehutanan: Studi Kasus Korupsi Perizinan Hutan Tanaman Industri di Riau*, Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2015, hal. 1—4.

⁴⁴ *Ibid.*, hal. 5—7.

⁴⁵ Departemen Kehutanan, *Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 60/Menhut-II/2013 tentang Tata batas Areal Kerja Perusahaan PT. Satria Perkasa Agung*, tanggal 23 Januari 2013.

⁴⁶ Fauziah Rasad dan Tito Febismanto (a), *Op. Cit.*, hal. 5.

⁴⁷ *Ibid.*, hal. 4—5.

Sejak terjadinya sengketa lahan, masyarakat tidak dapat lagi mengambil manfaat dari kebun. Perusahaan menyatakan telah memenuhi kewajiban kepada masyarakat melalui tanaman kehidupan yang merupakan skema tata ruang kehutanan. Meskipun tanaman yang ditanam itu harus berupa tanaman hutan, dalam hal ini akasia, sehingga membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk memperoleh panen. Sementara masyarakat kurang berminat menjadi pekerja di PT. SPA karena upah yang minim.⁴⁸

Sepuluh dari wilayah Provinsi Riau termasuk lahan konsesi PT. SPA merupakan lahan gambut. Lahan gambut yang basah dapat ditanami akasia yang membutuhkan lahan kering melalui *water management*, namun berpotensi terbakar pada musim kemarau. Sementara penanggulangan kebakaran lahan bukanlah hal yang mudah dan murah. Masalah lingkungan lainnya dampak dari beroperasinya PT. SPA adalah hama kumbang yang hidup di pohon akasia yang memakan pohon kelapa di kebun masyarakat, juga terjadi pencemaran bahan kimia pada kanal dan laut sehingga masyarakat sulit memperoleh ikan atau udang.⁴⁹

Ketegangan antara masyarakat dengan PT. SPA tidak sampai pada bentrok fisik. Namun sejak 2013 PT. SPA memasang patok di lahan yang disengketakan sehingga masyarakat takut memanfaatkan lahannya.⁵⁰

Kedua, korupsi memberikan rekomendasi untuk Izin Prinsip, Izin Pemanfaatan Kayu (IPK), dan persetujuan sementara hak pengusahaan hutan tanaman perkebunan pada 11 perusahaan (Surya Damai Group) dan memberikan dispensasi atas kewajiban penyerahan jaminan bank (bank garansi) Provisi Sumber Daya Hutan-Dana Reboisasi (PSDH-DR), sebagai salah satu syarat untuk memiliki IPK 11 perusahaan di Kabupaten Nunukan dan sekitarnya - Provinsi Kalimantan Utara (setelah pemekaran Provinsi Kalimantan Timur) dengan terpidana Suwarna Abdul Fatah (Gubernur Kalimantan Timur), Martias alias Pung Kian Hwa (Pengendali PT.Surya Dumai Group), Waskito Suryodibroto (Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan Produksi Departemen Kehutanan - MenLHK), Uuh Aliyuddin (Kepala Dinas Kehutanan Kalimantan Timur 2001—

48 *Ibid.*, hal. 8—10.

49 *Ibid.*, hal. 9—10.

50 *Ibid.*, hal. 7.

2002), dan HM. Robian (Kepala Dinas Kehutanan Kalimantan Timur 1999—2003).⁵¹ Sejak sebelum kemerdekaan Indonesia, MHA Dayak Agabag telah menempati wilayah yang disengketakan dengan PT. Bulungan Hijau Perkasa (BHP). Walaupun sejak banjir bandang pada 1980-an, tempat tinggal Dayak Agabag direlokasi oleh Pemerintah ke wilayah lain, namun wilayah asal masih dimanfaatkan untuk kebun mereka. Namun sejak PT. BHP pada 1999 beroperasi, batas-batas tanah ulayat tersebut dimusnahkan. Sengketa tanah ulayat Dayak Agabag dengan PT. BHP ini tidak pernah terselesaikan dengan baik.⁵²

Dayak Agabag tidak pernah menerima informasi mengenai penunjukan kawasan hutan yang ternyata adalah wilayah ulayat mereka. Mereka baru mengetahui ketika wilayah tersebut dilepaskan dari kawasan hutan untuk diterbitkan Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan sawit atas nama PT. BHP selama 35 tahun. Hilangnya hak informasi ini mengakibatkan Dayak Agabag tidak memperoleh kesempatan untuk memberikan pendapatnya pada setiap tahapan status tanah tersebut.⁵³

Sejak PT. BHP beroperasi, praktis Dayak Agabag tidak dapat lagi memanfaatkan tanah ulayat untuk perkebunan mereka, padahal itulah sumber pendapatan mereka.⁵⁴ Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan memang mewajibkan kemitraan dalam bentuk plasma, setiap perusahaan perkebunan yang memperoleh HGU setelah tahun 2007 diwajibkan menyediakan kebun plasma bagi masyarakat.⁵⁵ PT. BHP yang memperoleh HGU sebelum terbitnya Permentan tersebut tidak menyediakan kebun plasma bagi masyarakat.

51 Fauziah Rasad dan Tito Febismanto (b), *Laporan Temuan Penelitian: Korupsi dan Hak Asasi Manusia di Sektor Kehutanan, Studi Kasus Perkebunan Sawit PT. Bulungan Hijau Perkasa*, Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2015, <https://www.komnasham.go.id/index.php/mandat/2015/10/06/4/laporan-temuan-penelitian-quot-korupsi-dan-hak-asasi-manusia-di-sektor-kehutanan-studi-kasus-perkebunan-sawit-pt-bulungan-hijau-perkasa-quot.html>, diakses pada 10 Mei 2018.

52 *Ibid.*

53 *Ibid.*

54 *Ibid.*

55 Departemen Pertanian, *Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan*.

Namun demikian PT. BHP tetap harus melakukan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.⁵⁶ Sayangnya, PT. BHP tidak melaksanakan kewajiban ini dengan baik. Bahkan PT. BHP sangat agresif memanfaatkan seluruh lahan konsensi tanpa memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk sekedar ikut memanfaatkan dengan tumpang sari tumbuhan pangan yang merupakan kebutuhan primer. Perusahaan juga menutup sungai yang biasa dimanfaatkan masyarakat sebagai sumber pangan dan jalur transportasi. Kebutuhan papan dan sumber penghasilan lainnya yang biasanya diperoleh MHA Dayak Agabag dari hutan juga sama sekali sudah tidak tersedia lagi.⁵⁷

Tanaman sawit yang membutuhkan banyak air, menyebabkan kekeringan bagi MHA Dayak Agabag, termasuk di sepanjang aliran sungai yang merupakan nadi kehidupan masyarakat dan aneka satwa. Penggunaan bahan kimia untuk tanaman sawit juga meracuni ikan sungai. Tanaman sawit yang tidak mampu mengikat air juga menyebabkan banjir, air tidak mampu diikat sebagai air tanah.⁵⁸ Konflik lahan yang tak kunjung selesai ini berdampak pada ketegangan diantara MHA Dayak Agabag dengan PT. BHP sampai melibatkan aparat keamanan.⁵⁹

Ketiga, suap Rp.3 miliar untuk pelepasan kawasan hutan atas nama PT. Cipta Cakra Murdaya dan/atau PT. Hardaya Inti Plantation di Kabupaten Buol-Provinsi Sulawesi Tengah dengan terpidana Amran Abdulah Batalipu (Bupati Buol), Siti Hartati Murdaya (Direktur PT. Hardaya Inti Plantation [HIP]), Gondo Sudjono Notohadi Susilo (Direktur Operasional PT.HIP), dan Yani Ansori (*General Manager Supporting PT.HIP*).⁶⁰ Sejak penjajahan Belanda atau sekitar 1900-an, nenek moyang masyarakat Buol sudah membuka lahan di Hulu Unone, Hulu Biau,

dan Hulu Umbadudu (wilayah sengketa dengan PT.HIP) yang telah dikuasai masyarakat sebagai tempat tinggal dan/atau kebun.⁶¹ PT. HIP didirikan 1995, namun sejak 1993-1997 perusahaan sudah melakukan ekspansi lahan yang difasilitasi oleh Pemerintah termasuk aparat keamanan, menggusur kebun produktif masyarakat seluas 4,478 Ha untuk dijadikan kebun kelapa sawit, perkantoran, *camp*, dan gedung pabrik pengolahan *Crude Palm Oil/CPO*. Awalnya masyarakat tidak menerima ganti rugi, baru 1996 ada ganti rugi atas desakan masyarakat, itupun dengan nilai yang rendah.⁶²

Konflik lahan yang berkepanjangan ini melatarbelakangi terbentuknya Forum Tani Buol (FTB) untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat. Forum Tani Buol berkali-kali mendesak PT. HIP untuk mengembalikan tanah yang disengketakan. Namun PT. HIP berkali-kali juga tidak melaksanakan kesepakatan.⁶³

Masyarakat Buol tidak mengetahui informasi perencanaan kehutanan atas tanah yang mereka klaim sebagai milik mereka, sejak penunjukan kawasan hutan, bahkan sampai dengan pelepasannya. Demikian pula ketika diterbitkannya HGU kepada PT. HIP di atas tanah masyarakat. Atas minimnya informasi ini maka masyarakat tidak dapat sedari dini menyampaikan pendapatnya kepada Pemerintah, baik pusat maupun daerah.⁶⁴

Beralihnya hak milik dari masyarakat kepada pemerintah melalui penetapan kawasan hutan, sampai dengan terbitnya HGU perkebunan sawit PT. HIP mengakibatkan pelanggaran hak atas kesejahteraan masyarakat karena masyarakat tidak lagi dapat mengambil hasil dari pengelolaan tanah tersebut.⁶⁵ Beroperasinya PT. HIP juga melanggar

56 Indonesia (e), *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756.

57 Fauziah Rasad dan Tito Febismanto (b), *Op. Cit.*

58 *Ibid.*

59 *Ibid.*

60 Fauziah Rasad dan Tito Febismanto (c), *Laporan Temuan Penelitian: Korupsi dan HAM di Sektor Kehutanan, Studi Kasus Perkebunan Sawit di Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah*, Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2016, hal. 1—4.

61 Saat ini kelembagaan dan hukum adat masyarakat Buol tidak dijalankan (terbaurkan) dibandingkan sebelum tahun 1960-an, meskipun ritual dan budaya adatnya memang masih dilakukan. Di Buol ada lembaga adat yang tidak dapat berpisah dengan kerajaan. Jadi masih ada raja Buol sampai sekarang tetapi tidak sekuat Kesultanan Yogyakarta.

Pada lampiran putusan Residen Manado Tanggal 12 November 1819 telah tertuang dalam peta tersebut satu wilayah masyarakat di hulu Unone yakni kampung/Desa lantikadigo yang saat ini bekas kampung tersebut telah menjadi Divisi II PT. HIP/CCM.

62 Fauziah Rasad dan Tito Febismanto (c), *Op.Cit.*, hal. 5—6.

63 *Ibid.*, hal. 6—8.

64 *Ibid.*, hal. 8—9.

65 *Ibid.*, hal. 9—10.

hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat⁶⁶ yakni jalan rusak yang berakibat polusi udara debu dan/atau genangan, pembuangan limbah yang mencemari air dan merusak kesuburan tanah, serta banjir.⁶⁷ Konflik yang berkepanjangan ini diwarnai dengan intimidasi, kekerasan, penganiayaan, kriminalisasi, dan diskriminasi yang dialami masyarakat, yang bukan sekedar dilakukan oleh perusahaan, namun terdapat keterlibatan aparat keamanan.⁶⁸

B. Hak Milik atas Tanah

Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 mengamanatkan penguasaan negara atas bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁶⁹ Dalam rangka memakmurkan rakyat, maka negara memanfaatkan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dengan memperhatikan perlindungan lingkungan hidup sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.⁷⁰ Pengelolaan sumber daya alam diselenggarakan oleh negara melalui badan-badan usaha, baik milik negara maupun swasta. Namun demikian, rakyat selayaknya mendapatkan kesempatan juga dalam mengelola sumber daya alam.

Sumber daya alam yang dimaksud diantaranya adalah tanah (bumi). Untuk mencapai kemakmuran rakyat, maka rakyat membutuhkan tanah untuk dikelola. Tanah bagi masyarakat, khususnya bagi masyarakat petani dan/atau MHA, bukan sekedar tempat tinggal, namun kehidupan. Tanah sebagai sarana utama dalam pekerjaan masyarakat, karena jenis pekerjaan yang bergantung pada sumber daya alam. Melalui pekerjaan itu, masyarakat sejahtera.

Keterikatan masyarakat atas tanah inilah yang menyebabkan sulitnya masyarakat dapat menerima pengambilalihan tanah yang dilakukan oleh pemerintah (termasuk yang kemudian dikuasai oleh perusahaan). Walaupun pengambilalihan

tanah dilakukan dengan pemberian ganti kerugian dan/atau relokasi, masyarakat belum tentu menerima karena keterikatannya dengan tanah dimaksud. Oleh karenanya pengambilalihan tanah ini harus dilakukan dengan menghormati dan melindungi HAM. Khususnya bagi MHA, Pasal 8 butir c UNDRIP melindungi MHA dari pemindahan yang bertujuan atau berakibat melanggar atau mengurangi hak apapun yang dimilikinya.⁷¹

Konflik tenurial yang terjadi di Indonesia kerap disebabkan oleh tumpang-tindih klaim tanah antara masyarakat dengan negara dan/atau perusahaan. Advokasi atas klaim masyarakat menjadi sulit karena sebagian besar masyarakat tidak memiliki bukti kepemilikan tanah secara tertulis.⁷² Padahal, rakyat memiliki hak untuk mengajukan tanah yang dikuasai dan/atau dikelola untuk dijadikan hak milik secara legal berdasarkan Pasal 21 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA).⁷³ Negara seharusnya memfasilitasi klaim tanah masyarakat dari bukti tidak tertulis menjadi bukti tertulis yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Keterbatasan masyarakat dalam klaim kepemilikan tanah berdasarkan bukti tertulis sebenarnya menunjukkan lemahnya pelayanan kepada masyarakat dalam melindungi hak milik atas tanah.

Berdasarkan Pasal 2 Ayat (4), Pasal 3, Pasal 5, dan Pasal 22 UUPA masyarakat dan/atau MHA dapat mengajukan hak milik atas tanah yang selama ini mereka kuasai dan/atau kelola, yang diklasifikasikan sebagai tanah adat.⁷⁴ Sistem penguasaan tanah adat dapat bersifat individual misalnya girik, dan komunal misalnya tanah ulayat masyarakat hukum adat. Pada tanah adat individual dapat diajukan sertifikat kepemilikan

66 AK., Hasil Wawancara Penelitian Korupsi dan Hak Asasi Manusia di Sektor Kehutanan di Buol – Sulawesi Tengah, Buol: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 24 Agustus 2016.

67 Fauziah Rasad dan Tito Febismanto (c), *Op.Cit.*, hal. 12–13.

68 *Ibid.*, hal. 13–14.

69 Indonesia (a), *Op. Cit.*, Ps. 33 ay (3).

70 Indonesia (d), *Op. Cit.*

71 United Nations (c), *Op.Cit.*, Ps. 8 bt c.

72 Fauziah Rasad, "Analisis Hukum mengenai Tanggung Jawab Negara dalam Mewujudkan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Masyarakat Hukum Adat dalam Peraturan Perundang-undangan di Bidang Kehutanan, Pertanahan, dan Lingkungan Hidup", Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2015, hal. 2.

73 Indonesia (f), *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar pokok-pokok Agraria*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043, Ps 21 ay (1).

74 *Ibid.*, Ps. 2 ay (4), Ps. 3, Ps. 5, dan Ps. 22.

tanah. Demikian pula dengan tanah adat komunal, yang berdasarkan UUPA,⁷⁵ serta didukung dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat,⁷⁶ dapat disahkan sebagai tanah ulayat.

Namun demikian dalam pelaksanaan pasal-pasal UUPA tersebut terdapat berbagai permasalahan, diantaranya syarat “*sepanjang menurut kenyataannya masih ada*” dan belum adanya peraturan pemerintah yang mengatur hak milik menurut hukum adat. Jika negara memfasilitasi klaim hak milik atas tanah secara sah, maka konflik tumpang-tindih tanah dapat diminimalisasi. Hal yang juga sangat penting adalah bahwa jaminan hak milik atas tanah ini kemudian akan memberikan peluang lebih baik dari terjaminnya hak-hak asasi lainnya bagi masyarakat yang melekat dengan hak milik atas tanah.

Konflik tumpang-tindih klaim hak milik atas tanah di kawasan hutan dan/atau pelepasannya dipengaruhi juga oleh terjadinya korupsi. Tanah tersebut diberikan hak kelolanya kepada perusahaan-perusahaan, termasuk diantaranya kepada para pengusaha yang terbukti melakukan korupsi dalam memperoleh hak kelola atas tanah tersebut. Padahal jika tanah tersebut memang dapat diberikan hak kelola atasnya, seharusnya masyarakat juga dapat memperoleh hak kelola dan/atau hak milik atas tanah (sesuai dengan fungsi tanah sebagai hutan [berserta fungsi hutannya] dan/atau kebun). Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan penguasaan tanah antara perusahaan-perusahaan pemegang izin pengelolaan kawasan hutan maupun pelepasannya dengan masyarakat.

Dominasi penguasaan/pengelolaan tanah oleh perusahaan ini kerap menimbulkan konflik klaim kepemilikan dan/atau pengelolaan tanah dengan masyarakat. Konflik dimulai dari penunjukkan kawasan hutan yang hanya didasarkan pada titik-titik koordinat batas pada suatu wilayah sesuai dengan kebutuhan fungsi pokok dan luas perkiraan tertentu. Proses penunjukkan ini mengabaikan keberadaan masyarakat di wilayah

tersebut. Konflik mempersulit tahapan berikutnya yakni penataan batas, penetapan, dan pengukuhan kawasan hutan.

Pengambilalihan tanah, jikapun harus dilakukan demi kepentingan umum, maka harus dilakukan dengan menghormati dan melindungi hak milik atas tanah. Perlindungan hak milik atas tanah yang dimaksud dapat berupa penggantian tanah di wilayah lain yang sedapat mungkin akan tetap melindungi hak-hak asasi lainnya, khususnya hak atas kesejahteraan, yang di dalamnya termasuk hak atas pekerjaan, serta hak atas lingkungan yang sehat dan bersih.

Namun terjadinya korupsi di sektor kehutanan ini kemudian mempertegas adanya pelanggaran HAM, utamanya hak milik atas tanah masyarakat. Pejabat yang berwenang memberikan izin pengelolaan kawasan hutan dan/atau pelepasannya kepada perusahaan akibat adanya praktik korupsi, yang kemudian berpengaruh pada pengambilalihan tanah masyarakat yang melanggar hak milik atas tanah masyarakat. Pelindungan hukum terhadap masyarakat hanya bersifat tidak langsung, karena masih terbatas dalam bentuk pemidanaan terpidana korupsi, belum ada pelindungan hukum yang diberikan oleh negara kepada korban dalam hal ini masyarakat dalam bentuk pemulihan hak milik atas tanah. Dengan demikian pengambilalihan tanah masyarakat tersebut merupakan pelanggaran HAM secara *direct* (langsung) karena korupsi di sektor kehutanan.

C. Hak atas Informasi

Pelanggaran hak atas informasi dalam konteks korupsi di sektor kehutanan adalah ketika masyarakat tidak dapat mengakses informasi mengenai perencanaan kehutanan dan/atau pelepasan kawasan hutan. Pemerintah idealnya menyampaikan informasi perencanaan kehutanan dan/atau pelepasan kawasan hutan. Sejalan dengan hal tersebut, masyarakat juga seharusnya dapat secara mudah dan terbuka untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan kembali informasi perencanaan kawasan hutan dan/atau pelepasan kawasan hutan. Informasi ini penting bagi masyarakat karena terkait dengan penikmatan hak-hak asasi mereka, khususnya hak milik atas tanah, maupun hak lainnya seperti hak menyampaikan pendapat, hak atas kesejahteraan

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ Badan Pertanahan Nasional, *Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.*

(termasuk di dalamnya hak atas pekerjaan), dan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Sementara perusahaan-perusahaan dapat mengakses informasi tersebut, sehingga dapat memanfaatkannya untuk memperoleh hak kelola kawasan hutan dan/atau pelepasannya.

Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan mengatur mengenai tahapan perencanaan kehutanan, yakni:

- a. Inventarisasi hutan;
- b. Pengukuhan kawasan hutan;
- c. Penatagunaan kawasan hutan;
- d. Pembentukan wilayah pengelolaan hutan; dan
- e. Penyusunan rencana kehutanan.⁷⁷

Informasi perencanaan kehutanan seharusnya disampaikan dan dapat diakses sejak tahap paling awal, yakni inventarisasi kehutanan. Masyarakat berhak mengetahui apakah tanah yang dimiliki dan/atau dikelolanya masuk ke dalam daftar inventarisasi kehutanan. Sehingga masyarakat dapat memberikan pendapat atas perencanaan kehutanan tersebut. Jika demikian, bukan hanya hak atas informasi saja yang dilindungi, namun juga hak memberikan pendapat.

Masyarakat seharusnya dapat memilih apakah menerima perencanaan kehutanan itu baik dengan atau tanpa syarat, atau menolaknya. Dalam hal masyarakat menerima dengan atau tanpa syarat maka negara tetap harus mampu melindungi dan menghormati hak-hak asasi masyarakat ketika melakukan pengambilalihan tanah yang sebelumnya dimiliki dan/atau dikelola masyarakat untuk dijadikan kawasan hutan, khususnya hak atas kesejahteraan (termasuk di dalamnya hak atas pekerjaan) dan hak atas lingkungan yang baik dan sehat. Demikian pula apabila masyarakat menolak pengambilalihan tanah tersebut sedapat mungkin negara menghormati pilihan masyarakat tersebut. Jika dengan alasan teknis yang sangat penting bahwa tanah tersebut harus dijadikan kawasan hutan, misalnya terkait dengan perlindungan atas lingkungan hidup, maka tanah tersebut harus berfungsi sebagai hutan konservasi

maupun hutan lindung, maka bagaimanapun dalam pengambilalihan tanah tersebut, negara tetap harus melindungi dan menghormati hak-hak asasi masyarakat.

Demikian pula halnya dengan pelepasan kawasan hutan, maka masyarakat berhak untuk memperoleh informasi tersebut. Masyarakat berhak untuk memperoleh hak pengelolaan, bahkan mengajukan hak kemilikan pada tanah yang akan dilepaskan dari kawasan hutan tersebut. Jikapun pemerintah membutuhkan pendapatan dari perusahaan perkebunan/tambang baik BUMN maupun swasta dari tanah yang akan dilepaskan dari kawasan hutan itu, maka hak pengelolaan terlebih lagi hak kepemilikan tanah tersebut tidak boleh dimonopoli oleh perusahaan-perusahaan itu, melainkan masyarakat harus tetap diberikan kesempatan. Hal ini juga merupakan penerapan dari Sila Ke-5 Pancasila, yaitu “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Namun praktik korupsi di sektor kehutanan sangat membatasi kesempatan masyarakat untuk mengakses informasi mengenai perencanaan dan/atau pelepasan kawasan hutan. Pemerintah pun tidak secara aktif melakukan kewajibannya untuk menyampaikan informasi tersebut kepada masyarakat. Lain halnya dengan perusahaan-perusahaan yang mudah mengakses informasi tersebut sebagai upaya memperoleh hak pengelolaan kawasan hutan dan/atau pelepasannya. Situasi ini merupakan *asymmetric information* yaitu adanya ketimpangan informasi antara para pengguna informasi,⁷⁸ dalam konteks Penelitian ini antara masyarakat dengan perusahaan. Dalam konteks ini pelanggaran hak atas informasi merupakan dampak *indirect* (tidak langsung) atas korupsi.

Pelanggaran hak memperoleh informasi masyarakat ini juga membuka peluang masyarakat kehilangan kesempatan untuk mempertahankan hak-haknya, khususnya hak milik atas tanah. Pelanggaran terhadap hak memperoleh informasi terhadap masyarakat ini juga membuka peluang bagi pihak lain, dalam hal ini perusahaan di sektor kehutanan dan perkebunan untuk memperoleh

77 Indonesia (g), Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452, Ps. 3.

78 Jolana Volejníková, *Asymmetrical Information and Corruption*, Institute of Economics, Faculty of Economics and Administration, University of Pardubice, Pardubice Czechia, <https://dk.upce.cz/bitstream/handle/10195/32391/CL658.pdf?sequence=1&isAllowed=y>, diunduh pada 29 Oktober 2018.

dan memanfaatkan informasi dalam rangka memperoleh hak pemanfaatan kawasan hutan dan/atau izin usaha perkebunan (yang berasal dari pelepasan kawasan hutan). Namun dalam upaya tersebut, terdapat perusahaan-perusahaan yang terbukti melakukan korupsi bersama oknum pejabat pemerintah.

D. Hak Menyampaikan Pendapat

Dengan dilanggarnya hak atas informasi maka menyebabkan penikmatan masyarakat atas hak menyampaikan pendapat menjadi berkurang. Dalam konteks ini pelanggaran hak menyampaikan pendapat merupakan dampak *remote* (laten) atas korupsi.

Terlebih lagi jika pemerintah telah memilih perusahaan-perusahaan tersebut untuk memperoleh hak pengelolaan kawasan hutan dan/atau pelepasannya, maka akan semakin sempit kesempatan masyarakat untuk memperoleh hak pengelolaan kawasan hutan dan/atau pelepasannya. Pada akhirnya situasi ini mengakibatkan terlanggarnya hak atas milik berupa tanah yang dikuasai secara personal maupun komunal oleh masyarakat.

Jika sejak awal masyarakat dilibatkan, maka masyarakat akan mempunyai rasa kepemilikan terhadap kegiatan pembangunan di sektor kehutanan. Hal ini dikarenakan masyarakat berpartisipasi dalam memutuskan kebijakan Pemerintah. Manfaat yang diperoleh dari partisipasi ini adalah terfasilitasinya kepentingan masyarakat sekaligus kepentingan Pemerintah.

E. Hak atas Kesejahteraan

Pelanggaran hak atas kesejahteraan dapat diakibatkan oleh terjadinya pelanggaran hak milik atas tanah dengan mengambil alih kepemilikan dan/atau penguasaan tanah masyarakat yang dijadikan kawasan hutan dan/atau pelepasannya. Masyarakat yang pekerjaannya bergantung dari sumber daya alam di wilayah yang ditunjuk dan/atau ditetapkan menjadi kawasan hutan, hak milik atas tanah sangat mempengaruhi penikmatan hak atas kesejahteraannya.

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah pusat dan/atau daerah menyelenggarakan pembangunan di berbagai sektor kehidupan masyarakat. Program pembangunan yang diselenggarakan pemerintah membutuhkan biaya yang besar. Pemerintah

memenuhi biaya pembangunan ini dari pendapatan yang dapat bersumber dari pajak dan pendapatan bukan pajak. Pendapatan dari sektor sumber daya alam, termasuk kehutanan dan perkebunan, memberikan kontribusi kepada pendapatan bukan pajak.

Dalam rangka pembangunan ini pemerintah membutuhkan investasi. Hal inilah yang kemudian memengaruhi pemerintah pusat maupun daerah untuk memberikan izin usaha kepada perusahaan-perusahaan yang bergerak pada sektor kehutanan dan/atau perkebunan. Namun diantara perizinan tersebut di kemudian hari terbukti sebagai korupsi, sebagaimana studi kasus Buol, bahwa suap dilakukan Pejabat Perusahaan kepada Bupati dengan tujuan memperoleh pelepasan kawasan hutan.

Konflik kepentingan antara pemerintah dengan perusahaan ini sangat berpengaruh kepada masyarakat, dimulai dari pengambilalihan tanah yang dimiliki dan/atau dikelola oleh masyarakat yang melanggar hak milik atas tanah, yang kemudian berpengaruh terhadap pelanggaran hak atas pekerjaan, dan tentu saja pelanggaran hak atas kesejahteraan.

Seharusnya peningkatan kesejahteraan masyarakat jangan hanya mengandalkan investasi para pemodal besar, namun juga melibatkan masyarakat secara aktif untuk dapat mengelola tanah sebagai sumber pendapatan mereka. Walaupun masyarakat tidak berkontribusi langsung dari hasil agro usahanya terhadap pendapatan negara dan/atau daerah, namun dengan pendapatan yang baik, masyarakat akan sejahtera, dan kemudian berkontribusi terhadap pendapatan negara dan/atau daerah khususnya melalui pajak, sekaligus menyebabkan meningkatnya geliat ekonomi Negara dan/atau daerah. Dengan demikian, pendapatan yang baik bagi masyarakat yang hidup dari pengelolaan sumber daya alam, akan mengakibatkan *multiplier effects* kepada berbagai sektor kehidupan masyarakat maupun pemerintah pusat dan daerah. Distribusi hak pengelolaan tanah di kawasan hutan dan/atau pelepasannya harus memenuhi prinsip keadilan antara masyarakat, negara, maupun badan usaha (perusahaan).

Pengambilalihan tanah harus melindungi hak atas kesejahteraan masyarakat, yang di dalamnya termasuk hak atas pekerjaan, yang mempertimbangkan karakter pekerjaan

masyarakat yang bergantung pada sumber daya alam yang terdapat di wilayah yang ditunjuk dan/atau ditetapkan sebagai kawasan hutan dan/atau perkebunan (yang berasal dari pelepasan kawasan hutan). Dengan demikian pelanggaran hak atas kesejahteraan, yang termasuk di dalamnya pelanggaran hak atas pekerjaan, merupakan dampak *indirect* (tidak langsung) atas tindak pidana korupsi. Artinya korupsi yang berakibat melanggar secara langsung (*direct*) hak milik atas tanah, kemudian menyebabkan secara tidak langsung (*indirect*) pelanggaran hak atas kesejahteraan yang termasuk di dalamnya adalah hak atas pekerjaan.

F. Hak atas Lingkungan yang Baik dan Sehat

Pengelolaan kawasan hutan dan/atau pelepasannya oleh perusahaan-perusahaan pemegang konsesi harus melindungi hak lingkungan yang baik dan sehat baik di dalam maupun di sekitar konsesi serta di lingkungan yang lebih luas. Karena pelanggaran terhadap hak atas lingkungan yang baik dan sehat tidak mengenal batas teritori, melainkan akan dapat menjangkau lingkungan yang lebih luas. Misalnya asap sebagai dampak kebakaran hutan dan lahan, akan menjangkau lingkungan yang lebih luas, bukan hanya pada tanah konsesi dan sekitarnya. Besarnya biaya operasional yang dibutuhkan untuk mengelola tanah konsesi dapat menjadi sebab dari pelanggaran peraturan perundang-undangan terkait dengan perlindungan lingkungan, sehingga mengakibatkan terlanggarnya hak atas lingkungan yang baik dan sehat. Padahal menurut Costanza et al, keseimbangan ekologi (lingkungan) berkontribusi secara langsung maupun tidak langsung kepada kesejahteraan masyarakat.⁷⁹

Dalam konteks perusakan lingkungan yang dilakukan oleh tiga perusahaan pemegang konsesi yang terbukti melakukan korupsi, maka terjadilah praktik korupsi yang melanggar hak atas lingkungan yang baik dan sehat secara *indirect* (tidak langsung). Korupsi berakibat secara *direct* (langsung) kepada pelanggaran hak milik atas tanah, kemudian apabila perusahaan

dalam mengoperasional bisnisnya di tanah itu mengakibatkan kerusakan lingkungan, maka kemudian berdampak secara *indirect* (tidak langsung) kepada pelanggaran hak atas lingkungan yang baik dan sehat.

G. Hak atas Rasa Aman

Intimidasi dan kekerasan yang dialami masyarakat dalam mempertahankan hak milik atas tanah dari kesewenang-wenangan pengambilalihan tanah merupakan pelanggaran HAM secara *indirect* (tidak langsung) karena korupsi. Artinya, korupsi yang melanggar hak milik atas tanah secara *direct* (langsung), kemudian menyebabkan terjadinya perlawanan masyarakat untuk mempertahankan hak milik atas tanah, sementara terjadi intimidasi dan kekerasan dalam upaya pengambilalihan tanah tersebut sebagai akibat *indirect* (tidak langsung) dari korupsi.

H. Penegakan Hukum dan Pemulihan Hak Asasi Manusia

Penegakan hukum atas korupsi di sektor kehutanan masih sebatas putusan berkekuatan hukum tetap atas para terpidana korupsi. Sementara belum ada pemulihan terhadap hak milik atas tanah yang dilanggar sebagai dampak dari terjadinya korupsi. Perusahaan pelaku korupsi masih beroperasi di tanah yang diklaim masyarakat. Sementara masyarakat tetap tidak dapat menguasai dan/atau mengelola tanah tersebut. Bagi masyarakat, pelaksanaan pidana atas para terpidana korupsi belum cukup, tanpa pemulihan hak milik atas tanah mereka yang merupakan pelanggaran HAM secara *direct* (langsung) akibat korupsi. Padahal pemulihan hak milik atas tanah ini akan sangat berpengaruh pada pemulihan hak-hak lainnya yang terlanggar baik secara *indirect* (tidak langsung) dan *remote* (laten) sebagai akibat korupsi.

Dalam konteks penelitian ini, pelanggaran HAM dilakukan oleh Negara yang direpresentasikan melalui Pemerintah baik pusat dan/atau daerah, dan perusahaan, dalam sektor kehutanan dan/atau perkebunan. Oknum Pemerintah menyalahgunakan kewenangannya dalam hal pemberian izin pengelolaan kawasan hutan dan/atau pelepasannya, yang kemudian terbukti dalam proses peradilan, memenuhi unsur-unsur korupsi. Pejabat perusahaan mengupayakan hak kelola kawasan hutan dan/atau pelepasannya

⁷⁹ Robert Costanza, et. al., The value of the world's ecosystem services and natural capital, Nature Volume 387 15 May 1997, https://www.biodiversity.ru/programs/ecoservices/library/common/doc/Costanza_1997.pdf, diunduh pada 14 November 2018, hal. 253.

dengan melakukan unsur-unsur korupsi yang kemudian terbukti dalam proses peradilan. Namun demikian, dari pihak perusahaan yang dipidana baru sebatas pejabat perusahaan yang terkait langsung dengan korupsi, belum menyentuh perusahaan sebagai subyek hukum. Walaupun Pasal 20 UU 31/1999 tentang Tipikor telah mengatur mengenai korporasi sebagai pelaku korupsi,⁸⁰ namun KPK menghadapi kendala kekosongan hukum acara pidana oleh korporasi, khususnya mengenai prosedur dan tata cara pemeriksaan korporasi sebagai pelaku tindak pidana. Baru pada 2016, Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA) memberikan jalan keluar atas permasalahan ini melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.⁸¹ Perma 13/2016 ini merujuk kepada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dengan kekhususan yang disesuaikan dengan konteks korporasi sebagai pelaku tindak pidana. Adapun masyarakat yang kehidupannya bergantung dari sumber daya hutan berada dalam posisi korban pelanggaran HAM yang diakibatkan oleh korupsi.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan, *pertama*, korupsi yang terjadi di sektor kehutanan berdampak pada pelanggaran HAM bagi masyarakat yang hidup dari sumber daya hutan. Korupsi di sektor kehutanan ditujukan untuk memperoleh hak pemanfaatan kawasan hutan dan/atau izin usaha perkebunan (yang berasal dari pelepasan kawasan hutan) mengakibatkan terlanggarnya hak milik atas tanah masyarakat, termasuk hak pengelolaan tanah, yang kemudian berdampak pula pada hak-hak asasi masyarakat lainnya, seperti hak atas kesejahteraan termasuk hak atas pekerjaan, hak memperoleh informasi, hak menyampaikan pendapat, hak atas lingkungan hidup yang baik

dan sehat, dan hak atas rasa aman.

Kedua, terjadinya pelanggaran HAM yang dialami oleh masyarakat yang hidup dari sumber daya hutan dapat menyebabkan terjadinya korupsi. Pelanggaran HAM pada sektor kehutanan, khususnya hak memperoleh informasi bagi masyarakat membuka peluang masyarakat kehilangan kesempatan untuk mempertahankan hak-haknya, khususnya hak milik atas tanah. Pelanggaran terhadap hak memperoleh informasi terhadap masyarakat ini juga membuka peluang bagi pihak lain, dalam hal ini perusahaan di sektor kehutanan dan perkebunan untuk memperoleh dan memanfaatkan informasi dalam rangka memperoleh hak pemanfaatan kawasan hutan dan/atau izin usaha perkebunan (yang berasal dari pelepasan kawasan hutan). Namun dalam upaya tersebut, terdapat perusahaan-perusahaan yang terbukti melakukan korupsi bersama oknum pejabat pemerintah.

Ketiga, hingga saat ini KPK dan Pengadilan Korupsi baru mampu membuktikan terjadinya korupsi yang merugikan keuangan negara. Hal ini mengindikasikan bahwa pada titik ini kedua lembaga tersebut baru menghitung kerugian negara dalam aspek biaya akuntansi (*accounting cost*) saja. Sementara, kerugian perekonomian negara (*economic cost*) belum mampu dibuktikan. Terlebih lagi pelanggaran HAM akibat korupsi di sektor kehutanan masih belum menjadi perhatian kedua lembaga tersebut.

Keempat, penegakan hukum atas korupsi pada sektor kehutanan yang dilaksanakan oleh lembaga penegak hukum melalui ppidanaan berkekuatan hukum tetap belum mampu memulihkan hak-hak asasi masyarakat yang terlanggar akibat korupsi.

SARAN

Saran berdasarkan Penelitian ini adalah *pertama*, upaya pencegahan korupsi dapat menggunakan pendekatan upaya pemajuan HAM, dan sebaliknya, dan *kedua*, penegakan hukum atas korupsi seharusnya mampu pula memulihkan hak-hak asasi masyarakat yang dilanggar sebagai dampak *direct* (langsung), *indirect* (tidak langsung), dan *remote* (laten) atas korupsi.

80 Indonesia (h), *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3847, Ps. 20.

81 Mahkamah Agung, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi*, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2058 Tahun 2016.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku

Ali, Made, et.al., "*Korporasi Korupsi Hutan Alam Riau; Kicauan dari Ruang Sidang*", Pekanbaru: Jiklahari, 2014.

Budiarjo, Miriam, "*Dasar-dasar Ilmu Politik*", Jakarta: Gramedia, 1991.

Dermawan, A., E., et.al., "*Preventing the Risks of Corruption in REDD+ in Indonesia*", Bogor: CIFOR, 2011.

Forum Tani Buol, et.al., "*Kerangka Acuan; Pengembalian Lahan Masyarakat Adat dan Masyarakat Peserta Transmigrasi di Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah*", Buol: Forum Tani Buo, 2012.

Gebeye, BerihunAdugna, "*Corruption and Human Rights: Exploring the Relationships*", Jigjiga: School of Law, Jigjiga University M. Milic, 2012.

Kemitraan, "*Tata Kepemerintahan dalam Sektor Kehutanan; Ringkasan Capaian Kegiatan Forest Governance Program (FGP2) 2001-2012*", <http://www.google.co.id/url?sa=t&rc=ct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=20&ved=0CGwQFjAJOAo&url=http%3A%2F%2Fwww.kemitraan.or.id%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F20130131071313.Tata%2520pemerintahan%2520sektor%2520hutan.f&ei=OCldVe6ZIsmpuwTB2YCIBg&usg=AFQjCNE17QYiQecck3gTdDCHNfXZGg4WVg>, Diakses pada 21 Mei 2015.

Jikalahari, et.al., "*Kontribusi Anggaran Sektor Kehutanan dan Kaitannya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Riau*", Pekanbaru: Jikalahari, 2014.

Jurnal

Asnawi, Habib Shulton, "*Membongkar Paradigma Positivisme Hukum Dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia Pemenuhan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum*", *Supremasi Hukum* Vol. 2 No. 2. Desember 2013.

Costanza, Robert et. al., "*The Value of The World's Ecosystem Services and Natural Capital*", *Nature* Volume 387 15 May 1997, https://www.biodiversity.ru/programs/ecoservices/library/common/doc/Costanza_1997.pdf,

diunduh pada 14 November 2018.

Firdaus, "*Pembela Hak Asasi Manusia pada Isu Sumber Daya Alam di Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur*", *Jurnal HAM* Volume 8 Nomor 2 Tahun 2017, Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2017.

Primawardani, Yuliana, "*Perlindungan Hak Masyarakat Adat dalam Melakukan Aktivitas Ekonomi, Sosial, dan Budaya di Provinsi Maluku*", *Jurnal HAM* Volume 8 Nomor 1 Juli 2017, Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2017.

Laporan

Ernawati, et.al., "*Laporan Mediasi Komnas HAM atas Kasus Buol*". Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2013.

Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, "*Laporan Studi Biaya Sosial Korupsi*", Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, 2012—2013.

Rasad, Fauziah, "*Analisis Hukum mengenai Tanggung Jawab Negara dalam Mewujudkan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Masyarakat Hukum Adat dalam Peraturan Perundang-undangan di Bidang Kehutanan, Pertanahan, dan Lingkungan Hidup*", Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2015.

Rasad, Fauziah dan Tito Febismanto, "*Laporan Temuan Penelitian: Korupsi dan HAM di Sektor Kehutanan, Studi Kasus Korupsi Perizinan Hutan Tanaman Industri di Riau*", Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2015.

_____. "*Laporan Temuan Penelitian: Korupsi dan Hak Asasi Manusia di Sektor Kehutanan, Studi Kasus Perkebunan Sawit PT. Bulungan Hijau Perkasa*", Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2015. <https://www.komnasham.go.id/index.php/mandat/2015/10/06/4/laporan-temuan-penelitian-quot-korupsi-dan-hak-asasi-manusia-di-sektor-kehutanan-studi-kasus-perkebunan-sawit-pt-bulungan-hijau-perkasa-quot.html>, Diakses pada 10 Mei 2018.

- _____. “*Laporan Temuan Penelitian: Korupsi dan HAM di Sektor Kehutanan, Studi Kasus Perkebunan Sawit di Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah*”, Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2016.
- Tim Inkuiri Nasional Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, “*Inkuiri Nasional Komnas HAM, Hak Masyarakat Hukum Adat atas Wilayahnya di Kawasan Hutan*”, Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2016.
- Makalah**
- Arizona, Yance, “*New York 2014: Mendefinisikan Indigenous Peoples di Indonesia*”, <https://yancearizona.net/2014/06/18/new-york-2014-mendefinisikan-indigenous-peoples-di-indonesia/>, diunduh pada 24 Oktober 2018.
- Marzuki, Suparman, “*Upaya Litigasi dan Non Litigasi atas Pelanggaran Hak Ekosob di Indonesia*”, Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia dan Norwegian Center for Human Rights, 2007.
- Volejníková, Jolana, “*Asymmetrical Information and Corruption*”, Institute of Economics, Faculty of Economics and Administration, University of Pardubice, Pardubice Czechia, <https://dk.upce.cz/bitstream/handle/10195/32391/CL658.pdf?sequence=1&isAllowed=y,.>
- Peraturan Perundang-undangan Indonesia, “*Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*”,
- _____. “*Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria*”. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043.
- _____. “*Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*”. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 1999. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3847.
- _____. “*Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*”. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.
- _____. “*Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik)*”. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119. Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4558.
- _____. “*Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*”. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756.
- _____. “*Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*”. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059.
- _____. “*Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan*”. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452.
- Mahkamah Agung. “*Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi*”. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2058 Tahun 2016.
- Badan Pertanahan Nasional. “*Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat*”.
- Departemen Pertanian. “*Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan*”.
- Instrumen HAM Internasional
- United Nations. “*The Universal Declaration of Human Rights*”. New York: United Nations. 1948.

_____. *“International Covenant on Civil and Politic Rights”*. New York: United Nations. 1966.

_____. *“United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples”*.

Kebijakan

Departemen Kehutanan. *“Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 60/Menhut-II/2013 tentang Tata batas Areal Kerja Perusahaan PT. Satria Perkassa Agung”*. Tanggal 23 Januari 2013.

Publikasi data

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. *“Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2016”*. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2017. www.menlhk.go.id/download.php?file=STATISTIK_2016.pdf. diunduh pada 10 Mei 2018.

Komisi Pemberantasan Korupsi, *“Laporan Tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2014”*, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi. 2014,

Tambang News, <http://www.tambangnews.com/serba-serbi/opini/4050.html>, Diakses pada tanggal 10 Maret 2015.

Hasil Wawancara

AK, *“Hasil Wawancara Penelitian Korupsi dan Hak Asasi Manusia di Sektor Kehutanan di Buol – Sulawesi Tengah”*, Buol: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 24 Agustus 2016.

